

MAKALAH FILSAFAT HUKUM
ACARA NGABEN DI BALI MENURUT FILSAFAT HUKUM



Dosen Pengampu:

Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si.

Dibuat Oleh:

Fadilla Azzahra

20200210100023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2023-2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun mampu membuat makalah guna memenuhi tugas Filsafat Hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka saya Fadilla Azzahra Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Hukum.

Dengan kerendahan hati, penulis mohon maaf apabila ada ketidak sesuaian kalimat dan kesalahan kata atau kalimat. Dengan demikian, penulis terbuka pada kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan makalah.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Jakarta, 1 Juli 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
BAB III.....	6
PEMBAHASAN	6
A. Pengertian Ngaben.....	6
B. Asal Usul Ngaben.....	6
C. Tujuan Ngaben	6
D. Prosesi Ngaben	7
E. Macam macam Ngaben	7
F. Ngaben Menurut Filsafat Hukum.....	8
BAB III.....	9
PENUTUPAN.....	9
A. Kesimpulan.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian filsafat hukum secara sederhana dapat kita artikan sebagai cara kerja filosofis yang diarahkan secara sadar untuk melakukan refleksi terhadap gejala-gejala hukum. Sedangkan pendapat **J. Gejssels**, filsafat hukum adalah filsafat umum yang diterapkan pada hukum dan gejala hukum.

Adapun pendapat **Meuwissen**, bahwa rechtfilosofie is filosofie. Filsafat hukum adalah filsafat karena itu ia merenungkan semua persoalan fundamental dan masalah-masalah perbatasan yang berkaitan dengan gejala hukum.

Adapun dalam filsafat hukum mempelajari gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip hukum yang melalui proses berfikir secara radikal, holistik, komprehensif, integral, sistematis, dan relevan serta mempertimbangkan aspek moral. Kemudian, hal tersebut dipergunakan dalam, pertama membangun argumentasi dalam suatu sengketa hukum. Kedua, dasar pemikiran pengambilan keputusan. Ketiga, landasan dalam membangun konsep hukum.

Terakhir, terkait filsafat hukum diatur pula ruang lingkup yang pada pokoknya tidak lepas dari ajaran filsafat itu sendiri, yakni meliputi: **Pertama**, ontologi hukum, yakni mempelajari hakikat hukum, misalnya hakikat demokrasi, hubungan hukum dan moral dan lainnya; **Kedua**, aksiologi hukum, yakni mempelajari isi dari nilai seperti; kebenaran, keadilan, kebebasan, kewajaran, penyalahgunaan wewenang dan lainnya; **Ketiga**, ideologi hukum, yakni mempelajari rincian dari keseluruhan orang dan masyarakat yang dapat memberikan dasar atau legitimasi bagi keberadaan lembaga-lembaga hukum yang akan datang, sistem hukum atau bagian dari sistem hukum; **Keempat**, epistemologi hukum, yakni merupakan suatu studi meta filsafat. Mempelajari apa yang berhubungan dengan pertanyaan sejauh mana pengetahuan mengenai hakikat hukum atau masalah filsafat hukum yang fundamental lainnya yang umumnya memungkinkan; **Kelima**, teleologi hukum, yakni menentukan isi dan tujuan hukum; **Keenam**, keilmuan hukum, yakni merupakan meta teori bagi hukum; dan **Ketujuh**, logika hukum, yakni mengarah kepada argumentasi hukum, bangunan logis dari sistem hukum dan struktur sistem hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud ngaben?
2. Jelaskan ngaben menurut pandangan Filsafat Hukum!

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa itu ngaben.
2. Untuk mengetahui ngaben menurut pandangan Filsafat Hukum.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengertian Ngaben

Ngaben adalah upacara prosesi pembakaran mayat atau kremasi yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Upacara Ngaben juga dikenal sebagai Pitra Yadnya, Pelebon, atau upacara kremasi. Ngaben sendiri dilakukan untuk melepaskan jiwa orang yang sudah meninggal dunia agar dapat memasuki alam atas di mana ia dapat menunggu untuk dilahirkan kembali atau reinkarnasi.

B. Asal Usul Ngaben

Ngaben berasal dari kata beya yang berarti bekal. Ada juga yang mengatakan Ngaben berasal dari kata ngabu yang berarti menjadi abu. Menurut keyakinan umat Hindu di Bali, manusia terdiri dari badan kasar, badan halus, dan karma. Badan kasar manusia dibentuk dari 5 unsur yang disebut Panca Maha Bhuta yaitu pertiwi (zat padat), apah (zat cair), teja (zat panas), bayu (angin), dan akasa (ruang hampa). Kelima unsur ini menyatu membentuk fisik manusia dan digerakkan oleh atma (roh).

Ketika manusia meninggal, yang mati hanya badan kasarnya saja, sedangkan atmanya tidak. Bagi masyarakat Bali, Ngaben merupakan peristiwa yang sangat penting, karena dengan pengabenan, keluarga dapat membebaskan arwah orang yang telah meninggal dari ikatan-ikatan duniawi menuju surga dan menunggu reinkarnasi.

C. Tujuan Ngaben

Upacara ngaben memiliki makna dan tujuan sebagai berikut:

1. Dengan membakar jenazah maupun simbolisnya kemudian menghanyutkan abu ke sungai, atau laut memiliki makna untuk melepaskan Sang Atma (roh) dari belenggu keduniawian sehingga dapat dengan mudah bersatu dengan Tuhan (Mokshatam Atmanam).
2. Membakar jenazah juga merupakan suatu rangkaian upacara untuk mengembalikan segala unsur Panca Maha Bhuta (5 unsur pembangun badan kasar manusia) kepada asalnya masing-masing agar tidak menghalangi perjalanan Atma ke Sunia Loka.
3. Bagi pihak keluarga, upacara ini merupakan simbolisasi bahwa pihak keluarga telah ikhlas, dan merelakan kepergian yang bersangkutan.

D. Prosesi Ngaben

Proses upacara Ngaben berlangsung cukup panjang. Dimulai dengan Ngulapin, yaitu pihak keluarga melakukan ritual permohonan izin dan restu kepada Dewi Surga yang merupakan sakti dari Dewa Siwa. Ngulapin dilakukan di Pura Dalem.

Setelah itu, dilakukan upacara Meseh Lawang yang bertujuan untuk memulihkan cacat atau kerusakan jenazah yang dilakukan secara simbolis. Upacara Meseh Lawang ini dilakukan di catus pata atau di bibir kuburan. Berikutnya adalah upacara Mesiram atau Mabersih, yaitu memandikan jenazah yang terkadang hanya berupa tulang belulang, dilakukan di rumah duka atau kuburan.

Tahap a adalah upacara Ngaskara, yaitu upacara penyucian jiwa tahap awal. Dilanjutkan dengan Nerpana yaitu upacara persembahan sesajen atau bebanten kepada jiwa yang telah meninggal. Puncak dari prosesi Ngaben adalah Ngeseng Sawa, yaitu pembakaran jenazah yang dilakukan di setra atau kuburan. Jenazah yang akan dibakar diletakkan di dalam sebuah replika lembu yang disebut Petulangan. Petulangan adalah tempat membakar jenazah yang berfungsi sebagai pengantar roh ke alam roh sesuai dengan hasil perbuatannya di dunia.

Usai jasad dibakar, dilakukan upacara Nuduk Galih, di mana keluarga mengumpulkan sisa-sisa tulang (abu) jenazah setelah pembakaran. Prosesi terakhir adalah Nganyut, yaitu menghanyutkan abu jenazah ke laut, sebagai simbolis pengembalian unsur air dan bersatunya kembali sang jiwa dengan alam.

E. Macam macam Ngaben

- **Ngaben Sawa Wedana**

Sawa Wedana adalah upacara Ngaben yang melibatkan jenazah yang masih utuh, tanpa dikubur lebih dulu. Upacara ini biasanya dilakukan dalam kurun waktu 3-7 hari terhitung dari hari meninggalnya orang tersebut.

- **Ngaben Asti Wedana**

Asti Wedana adalah upacara Ngaben yang melibatkan kerangka jenazah yang pernah dikubur. Upacara ini juga diikuti dengan upacara Ngagah, yaitu upacara menggali kembali kuburan dari orang yang bersangkutan untuk kemudian mengupacarai tulang belulang yang tersisa. Prosesi ini dilakukan sesuai tradisi dan aturan desa setempat.

- **Swasta**

Swasta adalah upacara Ngaben tanpa memperlihatkan jenazah maupun kerangka mayat. Hal ini biasanya dilakukan karena beberapa hal, seperti meninggal di luar negeri atau tempat jauh, jenazah tidak ditemukan, dan sebagainya. Pada upacara ini, jasad biasanya disimbolkan dengan kayu cendana yang dilukis dan diisi aksara magis sebagai badan kasar dari atma orang yang bersangkutan.

- **Ngelungah**

Ngelungah adalah upacara untuk anak yang belum tanggal gigi.

- **Warak Kruron**

Warak Kruron merupakan upacara yang dilakukan untuk bayi. Biasanya, upacara ini dilakukan secara massal untuk meringankan biaya tanpa mengurangi makna upacara.

F. Ngaben Menurut Filsafat Hukum

Pandangan filsafat hukum tentang ngaben, ngaben adalah sebuah upacara kematian yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Dalam konteks filsafat hukum, ngaben dapat dilihat dari beberapa sudut pandang.

Pertama, dari sudut pandang etika, ngaben dapat dipandang sebagai sebuah kewajiban moral yang harus dilakukan oleh masyarakat Bali. Hal ini karena ngaben dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Dalam filsafat hukum, etika memainkan peran penting dalam menentukan tindakan yang benar atau salah, dan ngaben dipandang sebagai tindakan yang benar dalam konteks budaya Bali.

Kedua, dari sudut pandang hukum positif, ngaben dapat dipandang sebagai sebuah tradisi yang diakui dan diatur oleh hukum adat Bali. Hukum adat Bali memiliki peraturan yang mengatur pelaksanaan ngaben, termasuk prosedur, tata cara, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat Bali dalam melaksanakan upacara ngaben. Dalam konteks ini, ngaben dapat dipandang sebagai bagian dari sistem hukum adat yang berlaku di Bali.

Namun, perlu diingat bahwa pandangan filsafat hukum tentang ngaben dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang dan teori filsafat hukum yang digunakan. Ada banyak teori filsafat hukum yang berbeda, seperti positivisme hukum, naturalisme hukum, dan konstruktivisme hukum, yang dapat memberikan pandangan yang berbeda tentang ngaben.

BAB III

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Jadi ngaben itu adalah upacara prosesi pembakaran mayat atau kremasi yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Upacara Ngaben juga dikenal sebagai Pitra Yadyana, Pelebon, atau upacara kremasi. Ngaben sendiri dilakukan untuk melepaskan jiwa orang yang sudah meninggal dunia agar dapat memasuki alam atas di mana ia dapat menunggu untuk dilahirkan kembali atau reinkarnasi. Dalam konteks filsafat hukum, ngaben dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Dalam filsafat hukum, etika memainkan peran penting dalam menentukan tindakan yang benar atau salah, dan ngaben dipandang sebagai tindakan yang benar dalam konteks budaya Bali. Hukum adat Bali memiliki peraturan yang mengatur pelaksanaan ngaben, termasuk prosedur, tata cara, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat Bali dalam melaksanakan upacara ngaben. Dalam konteks ini, ngaben dapat dipandang sebagai bagian dari sistem hukum adat yang berlaku di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

<https://pinterhukum.or.id/pengertian-filsafat-hukum/>

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/22/140000779/ngaben-asal-usul-tujuan-prosesi-dan-macamnya?page=all#page2>